



PUTUSAN

Nomor 411/Pdt.G/2016/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

***** , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ***** , Jorong ***** , Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Penggugat;**

melawan

***** , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di ***** , Jorong ***** , Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta mempelajari bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dan dicatat dalam Buku Register Perkara Nomor 0411/Pdt.G/2016/PA TALU, tanggal 03 Oktober 2016 mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Nopember 2011 yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ***** tertanggal 21 Nopember 2011;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh pejabat

KUA dan para saksi yang hadir, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak Sewaktu-waktu saya:

(1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;

(2) Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;

(3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;

(4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami isteri dan mengambil tempat di rumah orang tua Penggugat di Jorong *****, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, sampai berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Arasy, lahir pada tanggal 18 Mei 2012;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2012 Tergugat pergi dari kediaman bersama, sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama serta tidak memberi nafkah belanja rumah tangga, dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi yang hingga kini sudah 4 tahun;

6. Bahwa Tergugat telah nyata melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan Tergugat pada poin 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat);

7. Bahwa Penggugat tidak redha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama Talu dan Penggugat bersedia membayar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat;



8. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (******) kepada Penggugat (*****) dengan iwadh Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun menurut berita *relas* panggilan Nomor: 0411/Pdt.G/2016/PA TALU tanggal 14 Oktober 2016 dan tanggal 26 Oktober 2016 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan baik sehingga perceraian dapat dihindari, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ***** tertanggal 19 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Luhak Nan Duo yang bermaterai cukup, nazegelel pos dan dilegalisir, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi Saksi

1. *****, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ***** Blok C No 122, Jorong *****, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, saksi sebagai tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sudah lebih 25 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama *****;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong *****, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, sampai berpisah;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, tetapi



kehadiran saksi membantu memasak di belakang;

- Bahwa biasanya kebiasaan setempat setelah akad ada mengucapkan sighat taklik talak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama *****, lahir pada tanggal 18 Mei 2012;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis lebih kurang 1 tahun, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Tergugat pergi sejak 4 tahun yang lalu;

- Bahwa tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Tergugat telah pergi begitu saja, pergi dari tempat kediaman bersama yang sampai saat ini tidak kembali lagi serta tidak pernah hidup bersama lagi;

- Bahwa selama kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak;

- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari, memberi kabar pun tidak sama sekali; ti

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

2. *****, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Simpang Empat, Jorong *****, Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, saksi sebagai kakak ipar Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi jadi kakak ipar Penggugat sejak tahun 1987;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama *****;

- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong *****, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, sampai berpisah;
 - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak ketika menikah dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sampai melahirkan anak Penggugat dengan Tergugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pergi sejak tahun 2012;
 - Bahwa tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Tergugat telah pergi begitu saja, pergi dari tempat kediaman bersama yang sampai saat ini tidak kembali lagi;
 - Bahwa selama kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, dan tidak pula meninggalkan harta untuk nafkah hidup Penggugat dan anaknya. Dan juga Tergugat tidak memberi kabar sama sekali;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan saksi dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;
- Bahwa Penggugat juga menyerahkan iwadh berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat bermohon gugatannya dapat dikabulkan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk kepada semua yang tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata Pengadilan Agama Talu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang maknanya: *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dhalim dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi dan usaha damai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak dapat dilaksanakan, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tetap menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah Tergugat telah melanggar sumpah taklik thalak yang telah diucapkannya sesaat setelah aqad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi yang bernama ***** dan ***** yang akan dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: *****, tanggal 21 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P, tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat yang mana dalam buku tersebut Tergugat telah menanda tangani sumpah taklik thalak sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan bukti P, yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini {*persona standi in iudicio*}]

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171-172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut menerangkan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Rumah tangga Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat awalnya baik, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan, sejak ditinggalkan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat. Kesaksian mana saling bersesuaian satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian saksi-saksi dinilai patut untuk diyakini kebenarannya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipandang telah memenuhi syarat materil alat bukti sesuai Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik. Penyebabnya karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan selama lebih dari 4 (empat) tahun;
4. Bahwa selama ditinggalkan, Tergugat tidak memberi nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat;
5. Bahwa sewaktu menikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik thalak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut dapat ditemukan fakta hukun sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih kurang 4 tahun;
4. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik lagi, dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warrohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat Rum (30) ayat 21 sangat sulit untuk diwujudkan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti bahwa Tergugat melanggar taklik talak nomor (1), (2) dan (4);

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

iwadh Rp 10.000,(sepuluh ribu rupiah) untuk menebuh thalak dari Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan harus dinyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) sedangkan berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam P., antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak satu yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak *khul'f*,

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara *ex officio*, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

1
2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan putus untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (*****) terhadap Penggugat (*****) dengan iwadl sebesar Rp. 10000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 02 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami Fajri, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH dan Ranie Sayulina, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Raziazna, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH

Hakim

Anggota

ttd

Ranie Sayulina, SHI

Ketua Majelis

ttd

Fajri, S.Ag



Panitera Pengganti

ttd

Raziazna, SH